



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Gedung Asisten III Komplek Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara Jl. Provinsi

KM.09 Kel. Nipah-Nipah Telp. ( 0542) 7211 577 76141 05427211577

[dpmpstp.penajamkab.go.id](http://dpmpstp.penajamkab.go.id)

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Penanaman Modal dan

# SIUP Baru Kantor Perwakilan Kantor Pembantu, dan kantor Perusahaan (Cab)

No. SK : 188.48/015/SK-DPMPTSP/IX/2020

## Persyaratan

1. Formulir Permohonan
2. Fotocopy Akta Notaris Pendirian Perusahaan/Perubahan
3. Fotocopy SK Pengesahan Badan Hukum/ SK Kemenkumham
4. Fotocopy KTP Pemilik/Dirut/PJ Perusahaan
5. Fotocopy NPWP Perusahaan dan surat keterangan terdaftar dari kantor Pajak Pratama
6. FotoCopy Izin Gangguan (HO)
7. Fotocopy SIUP Perusahaan Pusat yang dilagalisir ( 2 Rangkap )
8. Dokumen Penbukaan kantor Cabang ( Berupa Akta Notaris/ Keputusan Direksi )
9. Materai 6000
10. Surat Kuasa ( Bagi Perwakilan)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Permohonan mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan kemudian menyerahkan berkas ke loket pendaftaran
2. Verifikasi Berkas
3. Proses Pencetakan Izin
4. Paraf Brjenjang
5. Tanda Tangan Kepala DPMPTSP
6. Penyerahan Izin

## Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Gedung Asisten III Komplek Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara Jl. Provinsi

KM.09 Kel. Nipah-Nipah Telp. ( 0542) 7211 577 76141 05427211577

[dpmptsp.penajamkab.go.id](http://dpmptsp.penajamkab.go.id)

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Penanaman Modal dan

### Produk Pelayanan

1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

### Pengaduan Layanan

1. Kepala Seksi Pengaduan, Kebijakan dan Informasi
2. E-Mail [bp2tpm.ppu.2012@gmail.com](mailto:bp2tpm.ppu.2012@gmail.com)
3. Website [DPMPTSP.penajamkab.go.id](http://DPMPTSP.penajamkab.go.id)
4. Facebook DPMPTSP\_PPU